

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Berdirinya Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru Dahulunya Dikenal Dengan Nama “Senapelan” Yang Saat Itu Dipimpin Oleh Seorang Kepala Suku Disebut Batin. Daerah Ini Terus Berkembang Menjadi Kawasan Pemukiman Baru Dan Seiring Waktu Berubah Menjadi Dusun Payung Sekaki Yang Terletak Di Muara Sungai Siak.

Pada Tanggal 9 April Tahun 1689, Telah Diperbaharui Sebuah Perjanjian Antara Kerajaan Johor Dengan Belanda (Voc) Dimana Dalam Perjanjian Tersebut Belanda Diberi Hak Yang Lebih Luas. Diantaranya Pembebasan Cukai Dan Monopoli Terhadap Beberapa Jenis Barang Dagangan. Selain Itu Belanda Juga Mendirikan Loji Di Petapahan Yang Saat Itu Merupakan Kawasan Yang Maju Dan Cukup Penting.

Karena Kapal Belanda Tidak Dapat Masuk Ke Petapahan, Maka Senapelan Menjadi Tempat Perhentian Kapal-Kapal Belanda, Selanjutnya Pelayaran Ke Petapahan Dilanjutkan Dengan Perahu-Perahu Kecil. Dengan Kondisi Ini, Payung Sekaki Atau Senapelan Menjadi Tempat Penumpukan Berbagai Komoditi Perdagangan Baik Dari Luar Untuk Diangkut Ke Pedalaman, Maupun Dari Pedalaman Untuk Dibawa Keluar Berupa Bahan Tambang Seperti Timah, Emas, Barang Kerajinan Kayu Dan Hasil Hutan Lainnya.

Terus Berkembang, Payung Sekaki Atau Senapelan Memegang Peranan Penting Dalam Lalu Lintas Perdagangan. Letak Senapelan Yang Strategis Dan

Kondisi Sungai Siak Yang Tenang Dan Dalam Membuat Perkampungan Ini Memegang Posisi Silang Baik Dari Pedalaman Tapung Maupun Pedalaman Minangkabau Dan Kampar. Hal Ini Juga Merangsang Berkembangnya Sarana Jalan Darat Melalui Rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang Hingga Ke Senapelan Sebagai Daerah Yang Strategis Dan Menjadi Pintu Gerbang Perdagangan Yang Cukup Penting.

Perkembangan Senapelan Sangat Erat Dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah Menetap Di Senapelan, Beliau Membangun Istana Di Kampung Bukit Dan Diperkirakan Istana Tersebut Terletak Disekitar Lokasi Mesjid Raya Sekarang. Sultan Kemudian Berinisiatif Membuat Pekan Atau Pasar Di Senapelan Namun Tidak Berkembang. Kemudian Usaha Yang Dirintis Tersebut Dilanjutkan Oleh Putranya Raja Muda Muhammad Ali Yang Bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah Meskipun Lokasi Pasar Bergeser Di Sekitar Pelabuhan Pekanbaru Sekarang.

Akhirnya Menurut Catatan Yang Dibuat Oleh Imam Suhil Siak, Senapelan Yang Kemudian Lebih Populer Disebut Pekanbaru Resmi Didirikan Pada Tanggal 21 Rajab Hari Selasa Tahun 1204 H Bersamaan Dengan 23 Juni 1784 M Oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah Dibawah Pemerintahan Sultan Yahya Yang Kemudian Ditetapkan Sebagai Hari Jadi Kota Pekanbaru.

Sejak Ditinggal Oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, Penguasaan Senapelan Diserahkan Kepada Datuk Bandar Yang Dibantu Oleh Empat Datuk Besar Yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir Dan Datuk Kampar. Mereka Tidak Memiliki Wilayah Sendiri Tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk Tersebut Bertanggungjawab Kepada Sultan Siak Dan Jalannya Pemerintahan Berada Sepenuhnya Ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya Perkembangan Tentang Pemerintahan Di Kota Pekanbaru Selalu Mengalami Perubahan:

1. SK Kerajaan Bersluit Van Inlandsch Zelfbestuur Van Siak No. 1 Tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru Bagian Dari Kerajaan Siak Yang Disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru Masuk Wilayah Kampar Kiri Dipimpin Oleh Seorang Controleur Berkedudukan Di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru Dipimpin Oleh Seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik Menjadi Gum Yang Dikepalai Oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera Di Medan Tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru Dijadikan Daerah Otonom Yang Disebut Haminte Atau Kota B.
5. UU No.22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru Diganti Dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru Diberi Status Kota Kecil.
6. UU No.8 Tahun 1956 Menyempurnakan Status Kota Pekanbaru Sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 Tahun 1957 Status Pekanbaru Menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 Tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru Menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 Tahun 1965 Resmi Pemakaian Sebutan Kotamadya Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Sebutan Kotamadya Berubah Menjadi Kota Pekanbaru.

4.2. Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera Di Medan No 103 Tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru Dijadikan Daerah Otonomi Yang Disebut Harminte (Kota Baru) Sekaligus Dijadikan Kota Praja Pekanbaru Dan Pada Tahun 1958, Pemerintah Pusat Yang Dalam Hal Ini Kementerian Dalam Negeri Mulai Menetapkan Ibukota Provinsi Riau Secara Permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau Ditunjuk Sebagai Ibu Kota Propinsi Hanya Bersifat Sementara. Dalam Hal Ini Menteri Dalam Negeri Telah Mengirim Surat Kawat Kepada Gubernur Riau Tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk Menanggapi Maksud Surat Kawat Tersebut, Dengan Penuh Pertimbangan Yang Dapat Dipertanggung jawabkan, Maka Badan Penasehat Meminta Kepada Gubernur Supaya Membentuk Suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau Tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 Dibentuk Panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swantantra Tingkat I Riau.

Panitia Ini Telah Berkeliling Ke Seluruh Daerah Di Riau Untuk Mendengar Pendapat Pemuka Masyarakat, Penguasa Perang Riau Daratan Dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari Angket Langsung Yang Diadakan Panitia Tersebut, Maka Diambillah Ketetapan Bahwa Kota Pekanbaru Terpilih Sebagai Ibukota Propinsi Riau. Keputusan Ini Langsung Disampaikan Kepada Menteri

Dalam Negeri RI. Akhirnya Tanggal 20 Januari 1959 Dikeluarkan Surat Keputusan Dengan No. Des 52/1/44-25 Yang Menetapkan Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau Sekaligus Pekanbaru Memperoleh Status Kotamadya Daerah Tingkat Ii Pekanbaru.

Untuk Merealisasi Ketetapan Tersebut, Pemerintah Pusat Membentuk Panitia Interdepartemental, Karena Peminahan Ibukota Dari Tanjungpinang Ke Pekanbaru Menyangkut Kepentingan Semua Departemen. Sebagai Pelaksana Di Daerah Dibentuk Suatu Badan Di Pekanbaru Yang Diketuai Oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol Kaharuddin Nasution.

Sejak Itulah Mulai Dibangun Kota Pekanbaru Dan Untuk Tahap Pertama Mempersiapkan Sejumlah Bangunan Dalam Waktu Singkat Agar Dapat Menampung Peminahan Kantor Dan Pegawai Dari Tanjungpinang Ke Pekanbaru. Sementara Persiapan Peminahan Secara Simultan Terus Dilaksanakan, Perubahan Struktur Pemerintahan Daerah Berdasarkan Panpres No. 6/1959 Sekaligus Direalisasi.

4.3. Keadaan Umum Kota Pekanbaru

4.3.1. Keadaan Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Berikut dijelaskan luas wilayah perkecamatan di Kota Pekanbaru:

Tabel 4.1

Luas Kecamatan Kota Pekanbaru

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase Luas
Tampan	59,81	9,46
Payung Sekaki	43,24	6,84
Bukit Raya	22,05	3,49
Marpoyan Damai	29,74	4,70
Tenayan Raya	171,27	27,09
Lima Puluh	4,04	0,64
Sail	3,26	0,52
Pekanbaru Kota	2,26	0,36
Sukajadi	3,76	0,59
Senapelan	6,65	1,05
Rumbai	128,85	20,38
Rumbai Pesisir	157,33	24,88
Pekanbaru	632,26	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari tabel di atas diketahui bahwa Pekanbaru mempunyai luas wilayah 632,26 km². kecamatan Rumbai Pesisir menjadi kecamatan terluas dengan luas wilayah 157,33 km² , dengan presentase luas 24,88%, dan kecamatan terkecil adalah kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayahnya hanya mencapai 2,26 km² dengan presentase luas 0,36%.

Sedangkan Kota Pekanbaru berbatasan dengan-daerah Kabupaten/Kota:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

4.3.2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada saat ini berjumlah 1.001.864 jiwa, dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin Perempuan 491.952 jiwa dan yang berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 486.017 jiwa. Kecamatan Tampan memiliki jumlah penduduk terbanyak dari kecamatan lainnya di kota Pekanbaru jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Tampan berjumlah 194.331 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2014). Lebih jelasnya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru 2014.

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru 2014. (jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+Perempuan
Tampan	100.656	93.675	194.331
Payung Sekaki	51.993	47.177	99.170
Bukit Raya	54.628	51.533	106.161
Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
Lima Puluh	21.819	22.163	43.982
Sail	11.464	11.492	22.956
Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
Sukajadi	24.347	24.989	38.183
Senapelan	18.819	19.364	39.733
Rumbai	3.722	36.011	73.231
Rumbai Pesisir	37.685	35.285	72.970
Jumlah	486.017	491.952	1.001.864

(Badan Pusat Statistik Pekanbaru, 2014)

Masyarakat kota Pekanbaru mayoritas menganut agama Islam dengan persentase 84,8%, namun terdapat juga agama-agama lain seperti, Khatolik 1,25%, Protestan 9,6%, Budha 3,46%, Hindu, Khonghucu dan lainnya 0.89% (sensus, 2010). Sedangkan Mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Pekanbaru terdiri dari beberapa bidang, yaitu Pertanian, Industri, Kontruksi, Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi, Keuangan, Jasa, dan lainnya. Masyarakat di kabupaten ini memiliki mata pencaharian utama yaitu pada bidang Pertanian sebanyak 4,70%. Mata pencaharian masyarakat di bidang pertanian ini terdiri dari Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan. Bidang Industri sebanyak 6,56%. Bidang perdagangan sebanyak 40,25 %, transportasi dan

komunikasi sebanyak 5,48%, keuangan 5,97%, jasa sebanyak 26,02%, dan bidang lainnya sebanyak 1,40% (BPS Kabupaten Pekanbaru, 2011).

4.4. Dinas Sosial Kota Pekanbaru

4.4.1. Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Terbentuknya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah memproklamkan kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia.

Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Oleh pejuang yang berada digaris belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistik dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut.

Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga kini pemerintah 15 Negara Republik Indonesia setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari jadi Departemen Sosial. Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan.

Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (paca), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos).

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat. Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah

Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri.

Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001, Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan, 3 kepala bidang, dan 9 kepala seksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kot Pekanbaru

Adapun visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut:

a. visi

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi kesetiakawanan”.

b. Misi

Dari visi di atas, dapat dirumuskan misi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja.
2. Meningkatkan dan memberdayakan PMKS/PSKS agar tumbuh dan berkembang dalam sistem masyarakat.
3. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS dan PSKS.
4. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal melalui Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM).
5. Menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha.

4.4.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tugas dan fungsi masing masing bagian pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial;
- b. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial;
- c. Pembinaan dan melaksanakan urusan bidang sosial;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. Penyelenggaraan urusan penata usahaan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam urusan Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
- d. Pembinaan dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas;
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan dinas;
- d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian – sub bagian;
- f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga dilingkungan dinas;
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- h. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas;
- i. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- n. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dinas;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas;
- d. Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian laporan tahunan;
- f. Pengkoordinasian kebersihan, keindahan, ketertiban dan aset dinas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

C. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta bahan –bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum/ tata usaha dan perlengkapan;
- d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- f. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor;
- g. Melaksanakan urusan keprotokolan , koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- h. Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam, akomodasi dan perjalanan dinas,
- j. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja dilingkungan dinas;
- k. Merumuskan dan melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana bagi unit kerja dilingkungan dinas;
- l. Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- m. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan kantor;
- n. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Buku Induk Pegawai, menyusun DUK dan registrasi ANS dilingkungan dinas;
- o. Merumuskan dan melakukan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan SKP ANS;
- p. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum;
- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas;
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;
- f. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- g. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
- h. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- i. Pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- j. Perumusan dan pengkoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan Dinas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan Dinas;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

D. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta informasi tentang dinas;
- b. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
- d. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan;
- e. Merumuskan dan melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
- f. Merumuskan Renstra, Renja dan program pembangunan tiap tahunnya dilingkungan dinas;
- g. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan;
- h. Merencanakan program kerja meliputi koordinasi , pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- j. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- k. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - l. Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - m. Melaksanakan akutansi dinas;
 - n. Menyiapkan laporan keuangan dinas;
 - o. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan dinas;
 - p. Merencanakan program kerja pengelolaan operasional rumah tangga dinas;
 - q. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas;
 - r. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar diproses lebih lanjut;
 - s. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
 - t. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
 - u. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
 - v. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- w. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Program kerja;
- b. Pengumpulan data dan informasi;
- c. Pengendalian dan Pelaporan;
- d. Pengumpulan petunjuk teknis;
- e. Perumusan rencana kerja;
- f. Penyusunan tindak lanjut laporan pelayanan;
- g. Perencanaan program kerja bagian Penyusunan program dan keuangan
- h. Penyiapan Surat Perintah Membayar;
- i. Pelaksanaan Akutansi dinas;
- j. Pembagian tugas kepada bawahan;
- k. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- l. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- m. Pengevaluasian tugas;
- n. Pelaporan pelaksanaan Tugas;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;

E. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasi, membina dan merumus penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang rehabilitasi sosial;
- b. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak dengan Kedisabilitasan, anak korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, eks penyandang psikotik;
- c. Mengkoordinasi, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengkoordinasi, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan serta memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- f. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- g. Mengkoordinasi, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan Bidang;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja
- b. Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan bimbingan lanjut serta pelayanan Rehabilitasi sosial;
- c. Pengkoordinasian inventarisasi data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS);
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain;

F. Seksi Rehabilitasi Sosial

Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dan merinci jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja;
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Merumuskan dan melaksanakan pendataan terhadap anak.
- d. Merumuskan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolok ukur keberhasilan yang telah dibuat;
- e. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang guna menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan rehabilitasi sosial anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalananan, anak terlantar, balita terlantar, anak berkebutuhan khusus (Selain Anak disabilitas),

- f. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti;
- g. Merumuskan dan memperluas jangkauan pelayanan dan perlindungan sosial bayi/anak melalui pengangkatan anak (adopsi);
- h. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan pelayanan kesejahteraan anak baik dalam panti maupun dalam panti dengan memberikan bantuan belajar dan pendekatan gizi;
- i. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan anak termasuk balita melalui panti sosial, kelompok bermain dan penitipan anak.
- j. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rekomendasi pengangkatan anak (adopsi);
- k. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang ada di bidang tugasnya;
- l. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;
- m. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja;
- b. Penginventarisasi, identifikasi data anak
- c. Pencegahan, rehabilitasi sosial dan pembinaan kepada anak ;
- d. Pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis;
- e. Pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan secara berkala;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.